



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Prgi

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 April 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Prgi tanggal 06 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dahulu Kabupaten Donggala sekarang Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah

Hlm. 1 dari 25 Halaman, Putusan No. 131/Pdt.G/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 426/50/VI/94 tertanggal 06 Juli 1994;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kediaman milik bersama sampai berpisah.;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi karena Tergugat seorang yang suka meminum minuman keras hingga mabuk;
5. Bahwa kebiasaan Tergugat meminum minuman keras tersebut dimulai sejak tahun 1995 yang lalu sampai sekarang dan kebiasaan mabuk Tergugat itu sudah sampai ke tingkat kecanduan yang sukar untuk bisa disembuhkan;
6. Bahwa setiap kali mabuk, Tergugat sering marah-marah tanpa arah tujuan yang jelas yang disertai pula dengan tindakan yang merusak seperti memecahkan perabot rumah tangga dan tidak jarang pula mengancam keselamatan diri Penggugat;
7. Bahwa selain Tergugat seorang pemabuk yang sukar disembuhkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Setiap bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu mengatakan cerai kepada Penggugat;
 - Tergugat sering melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat;
8. Bahwa sejak sekitar akhir Maret 2017, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena kemauan dari Tergugat sendiri;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar akhir Maret 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.;

Hlm. 2 dari 25 Halaman, Putusan No. 131/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pihak keluarga belum berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tertib administrasi, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Parigi dapat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
13. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dahulu Kabupaten Donggala sekarang Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dan kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Hlm. 3 dari 25 Halaman, Putusan No. 131/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mazidah, S.Ag, M.H., (Hakim pada Pengadilan Agama Parigi) dan menurut laporan mediator tertanggal 04 Mei 2017, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian di persidangan maupun ketika proses mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan yakni point 8 dan 9 digabung menjadi satu posita yang intinya bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama atas kemauannya sendiri ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa point 1, point 2 dan point 3 gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa point 4 gugatan Penggugat benar, namun sudah 3 bulan terakhir, sejak pengajuan perkara ini, Tergugat sudah berhenti minum minuman keras;
- Bahwa point 5 gugatan Penggugat benar namun tidak setiap hari;
- Bahwa point 6 gugatan Penggugat tidak benar, Tergugat hanya pernah marah satu kali yaitu sekitar bulan April karena mendapati sms di HP Penggugat yang isinya adalah pengakuan Penggugat kepada orang lain bahwa Penggugat "sudah tidak ada hati lagi" pada Tergugat;

Hlm. 4 dari 25 Halaman, Putusan No. 131/Pdt.G/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa point 7 gugatan Penggugat tidak benar, permasalahan dalam rumah tangga muncul sejak Penggugat menggunakan HP yang canggih/keren. Setiap bertengkar Penggugat yang selalu meminta cerai dan Tergugatpun ikut mengucapkan untuk mengiyakan perceraian. Selama berumah tangga, Tergugat hanya 1 (satu) kali memukul Penggugat yakni saat Tergugat dapati sms pernyataan Penggugat sebagaimana jawaban pada point 6;
- Bahwa point 8 dan point 9 gugatan Penggugat benar, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar akhir bulan Maret tahun 2017, untuk menghindari pertengkaran;
- Bahwa benar ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta membenarkan jawaban Tergugat yang menyatakan pernah mendapati sms Penggugat untuk orang lain;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena inti dari masalah dalam rumah tangga adalah karena Penggugat menjalin hubungan dengan orang lain yang dikenal Penggugat melalui Sosial Media sejak menggunakan HP yang canggih ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 426/50/VI/94 tertanggal 06 Juli 1994, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.);

Hlm. 5 dari 25 Halaman, Putusan No. 131/Pdt.G/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama hingga berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa penyebab rumah Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk sejak tahun 1995, hal tersebut sudah pada tahap yang sukar disembuhkan sehingga Tergugat sering marah-marah dan bertengkar dengan Penggugat;
 - Bahwa hampir setiap hari Tergugat minum minuman keras bersama teman-temannya di luar rumah;
 - Bahwa saksi terakhir melihat Tergugat minum minuman keras sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai, Tergugat sudah seperti kecanduan dan sulit untuk berhenti. Beberapa kali saksi melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk kemudian bertengkar dengan Penggugat dan diikuti dengan merusak perabot dalam rumah serta melakukan tindakan KDRT;
 - Bahwa beberapa kali saksi melihat bekas pukulan Tergugat di badan Penggugat;
 - Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak bulan April tahun 2017 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 6 dari 25 Halaman, Putusan No. 131/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Pengugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru honorer pada SMP 01 Parigi Selatan, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan kakak Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama hingga berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa penyebab rumah Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sering melakukan KDRT dan saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sejak tahun 2012 sampai sekarang hingga ke tahap yang sukar disembuhkan;
 - Bahwa saksi beberapa kali melihat bekas pukulan Tergugat di badan Penggugat dan ketika saksi menanyakannya ke Tergugat hal itu diakui oleh Tergugat;
 - Bahwa hampir setiap hari Tergugat minum-minuman keras bersama teman-temannya;
 - Bahwa Tergugat sudah seperti kecanduan, sulit untuk berhenti, saksi sering melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan jika dalam keadaan mabuk Tergugat sering marah-marah pada Penggugat;
 - Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi untuk menghindari pertengkaran sejak diajukannya perkara ini yakni sejak bulan April tahun 2017 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 7 dari 25 Halaman, Putusan No. 131/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil, Penggugat tetap mau bercerai karena merasa sudah tidak mampu lagi untuk hidup bersama Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan buktinya dan membenarkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Penggugatlah yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan saksi hadir pada waktu mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian mereka pindah ke rumah milik bersama tepatnya di samping masjid di Dolago sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja karena saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, nanti setelah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan baru saksi mengetahui bahwa saat ini mereka sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras namun itu tidak menjadi pemicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan sejak perkara ini diajukan, Tergugat sudah berhenti minum minuman keras;;
- Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Hlm. 8 dari 25 Halaman, Putusan No. 131/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga sudah berusaha untuk menemui Penggugat agar bisa kembali rukun namun Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
 - Bahwa keluarga berharap, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa rukun kembali;
2. SAKSI II TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan teman Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian keduanya pindah ke rumah milik bersama sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sering ada percekocokan namun mereka saling mengerti satu sama lain;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras namun selama itu rumah tangga mereka baik-baik saja dan sejak Penggugat mengajukan gugatan ini saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mabuk;
 - Bahwa kurang lebih sejak 1 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan untuk menghindari pertengkaran Penggugat yang keluar dari rumah ;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan ke Penggugat tentang hubungannya dengan laki-laki lain namun Penggugat tidak mengakui, Penggugat menyatakan bahwa masih sayang pada Tergugat dan awalnya tujuan Penggugat mengajukan cerai adalah untuk memberikan pelajaran padad Tergugat namun ternyata tahapan persidangannya berlanjut sampai saat ini;

Hlm. 9 dari 25 Halaman, Putusan No. 131/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan, dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangga serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hlm. 10 dari 25 Halaman, Putusan No. 131/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, jo. Pasal 65 dan 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan melalui mediator Mazidah, S.Ag, MH (Hakim Pengadilan Agama Parigi), namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (2) mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman keras hingga mabuk sejak tahun 1995 hingga sekarang dan kebiasaan tersebut sudah sampai ke tingkat yang sukar untuk disembuhkan, dan Tergugat juga sering memecahkan

Hlm. 11 dari 25 Halaman, Putusan No. 131/Pdt.G/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perabot dalam rumah dan melakukan kekerasan pada Penggugat dan puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Maret 2017, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan gugat cerai oleh Penggugat dapat disimpulkan adalah Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di mana salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, dan oleh karena proses beracara untuk menyelesaikan perkara akibat salah satu pihak dari suami istri menjadi pemabuk yang sukar untuk disembuhkan ini tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya, maka proses pemeriksaan perkara ini mengacu kepada hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mengkonstatir dalil gugatan dan replik Penggugat, serta dalil jawaban dan duplik Tergugat dalam proses jawab-menjawab di depan persidangan, Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dalam jawabannya secara murni adalah posita angka 1 tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, angka 2 tentang tempat tinggal setelah menikah, angka 3 tentang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan, angka 8 dan 9 tentang puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2017 yang mengakibatkan pisah rumah, dan angka 10 tentang sudah adanya upaya dari keluarga untuk merukunkan maka sesuai Pasal 311 R.Bg, jo. pasal 1925 KUHPperdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Hlm. 12 dari 25 Halaman, Putusan No. 131/Pdt.G/2017/PA.Prgi



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui sebagian oleh Tergugat adalah angka 4 dan 5 bahwa benar Tergugat sering minum-minuman keras hingga ke tahap kecanduan namun sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai, Tergugat sudah berhenti. Selanjutnya pada posita 6 tentang penyebab/pemicu terjadinya pertengkaran diakui secara bersyarat oleh Tergugat dengan alasan tidak benar Tergugat selalu melakukan kekerasan dan merusak barang, yang benar hanya 1 kali yakni di bulan April ketika Tergugat mendapati sms Penggugat kepada laki-laki lain sebagaimana dalam jawaban Tergugat, maka sesuai asas *onsplitbaar aveu*, pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan sehingga kedua belah pihak yang berperkara tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah posita point 7, bahwa tidak benar hal tersebut yang menjadi alasan Penggugat mengajukan perceraian, inti masalah dalam rumah tangga adalah karena Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain melalui Sosial Media (facebook), sejak Penggugat menggunakan HP yang canggih, maka sesuai dengan hukum pembuktian, maka kedua belah pihak yang berperkara sama-sama dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan membenarkan jawaban Tergugat mengenai sms kepada laki-laki lain, sedangkan dalil Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan Tergugat hanya satu kali melakukan kekerasan pada Penggugat dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula, retaknya rumah tangga karena Penggugat berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui media sosial dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dalam rumah tangganya bersama Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata

Hlm. 13 dari 25 Halaman, Putusan No. 131/Pdt.G/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka Penggugat dalam perkara ini dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan gugat cerai oleh Penggugat dapat disimpulkan adalah Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di mana salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, dan oleh karena proses beracara untuk menyelesaikan perkara akibat salah satu pihak dari suami istri menjadi pemabuk yang sukar untuk disembuhkan ini tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya, maka proses pemeriksaan perkara ini mengacu kepada hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti (P.) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen, setelah diteliti oleh

Hlm. 14 dari 25 Halaman, Putusan No. 131/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat dan juga tempat menikah Penggugat dan Tergugat yang dahulu adalah wilayah kabupaten Donggala dan saat ini wilayah Kabupaten Parigi Moutong dan selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai wilayah Kabupaten Parigi Moutong, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis dan Penggugat adalah pihak yang berdasar hukum untuk mengajukan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya kebiasaan Tergugat mabuk sejak tahun 1995 hingga sekarang dan kebiasaan mabuk tersebut sudah sampai ke tahap kecanduan yang sulit untuk disembuhkan karena hampir tiap hari Tergugat minum minuman keras hingga mabuk bersama teman-temannya dan ketika mabuk Tergugat marah-marah pada Penggugat dan memecahkan perabot dalam rumah bahkan memukul Penggugat. Penggugat beberapa kali menunjukkan pada para saksi bekas pukulan Tergugat di badan Penggugat dan sejak bulan April tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi di antara mereka serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hlm. 15 dari 25 Halaman, Putusan No. 131/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah berdasarkan pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian antara satu sama lain serta materi keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara *materiil* keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa ternyata dalam jawabannya Tergugat menyampaikan bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga bukanlah karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras namun yang terjadi adalah Penggugat dan Tergugat berselisih karena adanya hubungan Penggugat dengan laki-laki lain melalui media sosial yang dalam tahap Replik Penggugat membenarkan tentang adanya sms sebagaimana maksud dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan sidang Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat, membenarkan bahwa Tergugat sering minum-minuman keras namun sejak perkara ini diajukan Tergugat sudah berhenti, namun keduanya tidak pernah menyaksikan hubungan Penggugat dengan laki-laki lain sebagaimana yang Tergugat sampaikan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua Tergugat sama-sama menyatakan bahwa selama hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini keduanya telah hidup terpisah dan para saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu,

Hlm. 16 dari 25 Halaman, Putusan No. 131/Pdt.G/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun menurut keterangan para saksi Tergugat menyatakan bahwa setelah perkara ini diajukan, Tergugat sudah tidak minum-minuman keras namun sebelumnya adalah benar bahwa Tergugat adalah seorang yang sering mabuk sehingga menurut penilaian Majelis Hakim, pada prinsipnya keterangan saksi Tergugat justru memperkuat dan mempertegas dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian keterangan dua orang saksi tersebut menguatkan lagi dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat mengenai penyebab retaknya rumah tangga bukan karena kebiasaan mabuknya Tergugat namun karena adanya hubungan Penggugat dengan pria lain, hal tersebut tidak terbukti karena baik saksi pertama maupun saksi kedua sama-sama tidak ada yang mengetahui hal tersebut bahkan saksi kedua mengakui bahwa Penggugat pernah menyatakan tidak mungkin berbuat seperti itu karena pada dasarnya Penggugat masih sayang Tergugat sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil bantahan Tergugat tersebut ditolak maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut apabila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat dalam jawabannya, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 01 Juni 1994 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup bersama layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman keras hingga mabuk sejak tahun 1995 hingga sekarang dan kebiasaan tersebut sudah sampai ke tahap kecanduan yang sulit untuk disembuhkan karena hampir tiap hari Tergugat minum bersama teman-temannya hingga mabuk;

Hlm. 17 dari 25 Halaman, Putusan No. 131/Pdt.G/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kebiasaan Tergugat tersebut, Tergugat sering marah pada Penggugat dan merusak perabot dalam rumah bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa sejak perkara ini diajukan, para saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat minum-minuman keras;
- Bahwa sejak bulan April 2017, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Penggugat yang keluar dari rumah untuk menghindari pertengkaran;
- Bahwa para saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, salah satu pihak menjadi Pemabuk; ketiga, sifat pemabuk tersebut haruslah sampai ke satu tahap kecanduan yang sukar untuk disembuhkan; keempat, perbuatan mabuk tersebut membahayakan atau merugikan pihak lain; kelima, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perpisahan sebagai suami istri;

Hlm. 18 dari 25 Halaman, Putusan No. 131/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 01 Juni 1994, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman keras hingga mabuk sejak tahun 1995 sampai perkara ini diajukan, meskipun dalam keterangan para saksi bahwa setelah perkara diajukan Tergugat sudah berhenti namun karena kejadian yang dimaksud adalah sebelum gugatan ini diajukan, hal tersebut menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana salah satu pihak menjadi pemabuk;

Menimbang, bahwa adanya fakta kebiasaan Tergugat mabuk sudah sampai ke tahap yang sulit untuk disembuhkan karena Tergugat hamper setiap hari minum-minuman keras bersama teman-temannya, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana sifat pemabuk tersebut telah sampai ke satu tahap kecanduan yang sukar untuk disembuhkan;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa setiap mabuk Tergugat sering marah pada Penggugat dan merusak perabot rumah tangga bahkan memukul Penggugat, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana perbuatan mabuk tersebut membahayakan atau merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap kembali rukun sebagai suami istri, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil dan setelah mereka berpisah tempat tinggal Tergugat telah berusaha menemui Penggugat untuk rukun namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa unsur kelima telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat menyatakan sudah tidak mampu lagi untuk bersama Tergugat karena Penggugat sudah cukup

Hlm. 19 dari 25 Halaman, Putusan No. 131/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama bersabar memberikan kesempatan pada Tergugat untuk merubah diri namun kenyataannya sampai perkara ini diajukan Tergugat tidak mau berubah sehingga sulit bagi Penggugat untuk bisa kembali membina rumah tangga yang seutuhnya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan, yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, dan tindakan kedua belah pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah keluar dari bingkai rumusan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawadah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga adalah menjauhkan keluarganya dari kemaksiatan sebagaimana firman Allah dalam QS At-Tahiriim Ayat 6 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah atas perintah Allah kepada mereka dan selalu taat pada apa yang diperintahkan."

Disebutkan juga dalam hadits bahwa :

"Tiga golongan yang Allah haramkan masuk syurga yaitu : peminum minuman keras, orang yang durhaka terhadap ibu bapaknya, dan orang yang berbuat dayyuts yang menanamkan perbutan dosa kepada keluarganya."(H.R. Nasa'i)

Menimbang, bahwa makna Menjauhi kemaksiatan ialah menjauhi perbuatan yang diharamkan oleh agama, terutama yang tergolong dosa besar, seperti syirik, berjudi, berzina, mabuk, mencuri dan lain-lainnya. Ayat di atas menegaskan bahwa kepala keluarga bertanggung jawab untuk menjauhkan anggota keluarganya dari segala macam dosa. Kepala keluarga yang membiarkan keluarganya berbuat dosa, apalagi memberi contoh melakukan

Hlm. 20 dari 25 Halaman, Putusan No. 131/Pdt.G/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan dosa, berarti menyiapkan diri masuk ke dalam neraka. Hal semacam ini dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.

Menimbang, bahwa dalam Hadits di atas dengan tegas Islam melarang kepala keluarga membiarkan terjadinya perbuatan-perbuatan dosa besar dalam rumah tangganya (dayyuts). jadi seorang suami atau ayah berdosa membiarkan istri atau anak-anaknya minum minuman keras dan melakukan dosa-dosa lain di dalam rumahnya, apalagi memberi contoh melakukan perbuatan dosa kepada anggota keluarganya. Semua perbuatan ini dilaknat oleh Allah. suami dinyatakan sebagai orang yang paling bertanggung jawab untuk membersihkan anggota keluarganya dari perbuatan maksiat, dengan sendirinya dia harus dapat dijadikan contoh sebagai orang yang bersih dari perbuatan maksiat. Dia harus menjadi orang yang taat menjauhi larangan-larangan agama, terutama yang tergolong dosa-dosa besar. Bila seorang suami ternyata suka melakukan perbuatan maksiat, dia tak layak untuk menjadi kepala keluarga. Dikatakan demikian sebab dia sendiri tidak dapat memelihara dirinya dari perbuatan yang menjerumuskannya ke dalam neraka, padahal seorang suami bertanggung jawab untuk menyelamatkan diri dan keluarganya dari siksa tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga demikian pula keluarga kedua belah pihak menghendaki rumah tangga tersebut tetap utuh namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai, mengutamakan masalah daripada mudarat adalah yang perlu diperhatikan. Mempertahankan suatu pernikahan yang didalamnya salah seorang tidak lagi menginginkan kebersamaan tersebut adalah suatu hal yang sulit dan akan mendatangkan mudarat bagi mereka yang menjalaninya. Keikhlasan hati untuk saling menerima kelebihan dan kekurangan adalah hal yang terpenting sebagai landasan dalam rumah tangga namun hal itu akan sulit terwujud jika salah satu pihak sudah tidak menginginkan utuhnya rumah tangga tersebut sehingga sudah sulit untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat menyatu kembali, saling mengasihi dengan penuh cinta apalagi sudah diikuti dengan perpisahan selama kurang lebih 3 bulan;

Hlm. 21 dari 25 Halaman, Putusan No. 131/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat memiliki kebiasaan mabuk yang pada tahap kecanduan yang sukar untuk disembuhkan dan juga melakukan KDRT pada Penggugat, sehingga dengan demikian tidak ada lagi harapan di antara mereka untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughraa sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa perceraian antara penggugat dengan tergugat merupakan untuk yang pertama kali, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak

Hlm. 22 dari 25 Halaman, Putusan No. 131/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penggugat dengan talak satu ba'in shughra;-

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (3) telah mohon Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada dasarnya adalah bertujuan menegakkan prinsip tertib administrasi dan oleh kerananya, petitum Penggugat mengenai hal ini dapat dikabulkan, sesuai maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (4) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm. 23 dari 25 Halaman, Putusan No. 131/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Ummu Rahmah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nor Hasanuddin, Lc., M.A. dan Muhammad Husni, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jamilah Hanafi, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Ummu Rahmah, S.H., M.H.,

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Hlm. 24 dari 25 Halaman, Putusan No. 131/Pdt.G/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Ttd

Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti

Ttd

Jamilah Hanafi, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 440.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 531.000,-

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 25 dari 25 Halaman, Putusan No. 131/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)